



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 68/Pdt.P/2019/PN Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **MEDISON ALFIUS KARETH ;**
Umur : 30 Tahun ;
Tempat/tanggal lahir : Manokwari, 25 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : - ;
Alamat : Kampung Anday, Kabupaten Manokwari,
Propinsi Papua Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mnk tertanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mnk tertanggal 13 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan dalam Perkara Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mnk tertanggal 20 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, suatu Permohonan dapat dicabut atas Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 13 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mnk, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mnk, dari register perkara Permohonan ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **20 MEI 2019**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

- T T D -

JOHANIS SIAHAYA, S.H.

HAKIM

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK-----	Rp. 75.000,00
3. Panggilan-----	Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan-----	Rp. 10.000,00
5. PNBP Permohonan Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Materai-----	Rp. 6.000,00
7. Redaksi-----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah-----	Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).